

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dengan adanya kemajuan teknologi, pembuatan sertipikat hak tanggungan elektronik ini memiliki segi positifnya yaitu memudahkan kreditur dan PPAT, mempersingkat waktu untuk membuat dan mendaftarkan sertipikat hak tanggungan elektronik tanpa harus ke kantor pertanahan, bentuk perlindungan hukumnya sendiri yaitu berbentuk akta dibawah tangan atau akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik bisa di download dan dicetak oleh kreditur, sertipikat ini berbentuk file pdf yang juga memiliki kekuatan hukum.
2. Penyelesaian problem dan kendala yang dihadapi oleh pengguna hak tanggungan elektronik terutama PPAT dan kreditur mengacu pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian ART/PN seperti pengguna belum memiliki akun yang harus di daftarkan, pengimputan data tidak sesuai, hingga server eror peringkat hak tanggungan karena pada dasarnya problem dan kendala tersebut sebagian besar berkaitan dengan sistem IT dan server layanan Hak Tanggungan Elektronik. Pengguna (PPAT dan kreditur) harus selalu mengkonfirmasi problem IT tersebut kepada penyelenggara layanan hak tanggungan elektronik yaitu kantor pertanahan setempat.

4.2 Saran

1. Perlindungan hukum Pembuatan sertipikat hak tanggungan secara elektronik harus ditambahkan karena hanya mengutamakan akta dibawah tangan atau akta autentik sebagai kekuatan hukumnya dan seharusnya pemerintah membuat peraturan untuk lebih menegaskan perlindungan hukum untuk kreditur dalam pembuatan sertipikat hak tanggungan elektronik.
2. Penyelesaian kendala pelayanan hak tanggungan elektronik yg dihadapi kreditur karena kesalahan IT pemerintah masih diselesaikan dengan tanggungjawab kreditur sendiri, seharusnya pemerintah ikut serta peduli jika terjadi kendala seperti itu sehingga tidak membuat kreditur atau pengguna layanan HT-el tidak menjadi kesusahan untuk menyelesaikan kendala tersebut. Pengguna layanan hak tanggungan elektronik yang berada di dalam hal PPAT dan kreditur juga harus terampil dan memadai dalam menggunakan segala perangkat yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan pemberian hak tanggungan sampai keluarnya sertipikat hak tanggungan elektronik.